

Penerapan Hukum Adat Batak Karo Dalam Tata Perkawinan Dan Kehidupan Sosial Masyarakat

The Application Of Batak Karo Customary Law In Marriage And Social Life

Agnesia Br Tarigan ¹⁾; Zainudin Hasan ²⁾;
^{1,2)} *Universitas Bandar Lampung*
 Email: ¹ agnesiabrtarigan495@gamil.com

How to Cite :

Tarigan. A. ., Hasan. Z (2025). The Application of Batak Karo Customary Law in Marriage and Social Life. Social Sciences Journal. 2 (1).

ARTICLE HISTORY

Received [08 Oktober 2025]
 Revised [10 November 2025]
 Accepted [12 November 2025]

KEYWORDS

Customary Law, Karo Batak, Marriage, Kinship, Social Life.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Masyarakat Batak Karo memiliki sistem hukum adat yang kuat yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk tata perkawinan dan hubungan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum adat Batak Karo dalam bidang perkawinan (meliputi larangan semarga, prosedur adat, dan sanksi) serta peranannya dalam menjaga tatanan sosial dan identitas budaya masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis normatif terhadap literatur hukum adat dan sosial budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Batak Karo masih berfungsi sebagai living law yang hidup dan ditaati masyarakat, sejalan dengan teori Receptie, Receptie Exit, dan Living Law. Walaupun modernisasi dan migrasi menimbulkan perubahan nilai dan tantangan terhadap pelestarian adat, hukum adat Karo tetap berperan penting sebagai pengatur moral, sosial, dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

ABSTRACT

The Karo Batak community has a strong customary law system that governs various aspects of social life, including marriage arrangements and community relations. This study aims to analyze the implementation of Karo Batak customary law in the field of marriage (including clan exogamy prohibitions, customary procedures, and sanctions) as well as its role in maintaining social order and the cultural identity of the community. The study employs a qualitative method with a literature study approach and normative analysis of customary and socio-cultural law sources. The results indicate that Karo Batak customary law continues to function as a living law that is actively observed by the community, in line with the theories of Receptie, Receptie Exit, and Living Law. Although modernization and migration bring changes in values and challenges to the preservation of customs, Karo customary law remains an important regulator of moral, social, and cultural life within the community.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keragaman budaya dan sistem sosial yang tinggi, termasuk dalam hal sistem hukum adat yang menjadi pedoman hidup masyarakat di berbagai daerah. Salah satu komunitas adat yang masih mempertahankan hukum adatnya secara kuat hingga kini adalah masyarakat Batak Karo, yang mendiami wilayah Tanah Karo, Sumatera Utara. Hukum adat Karo mengatur hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari hubungan kekerabatan, sistem pewarisan, hingga tata cara perkawinan dan pergaulan sosial. Nilai-nilai adat ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai cerminan identitas budaya dan moralitas masyarakat Karo.

Dalam sistem sosialnya, masyarakat Batak Karo menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik dari pihak ayah. Struktur ini tercermin dalam konsep Merga Si Lima, yang terdiri dari lima marga utama: Karo-Karo, Tarigan, Ginting, Perangin-angin, dan Sembiring. Sistem ini mengatur

hubungan antarindividu, larangan perkawinan, hak waris, dan kewajiban sosial dalam komunitas adat. Hubungan sosial diatur melalui prinsip kalimbubu anak beru senina, yang menggambarkan posisi sosial seseorang dalam struktur adat. Ketiganya membentuk jaringan sosial yang saling bergantung dan memiliki fungsi dalam setiap kegiatan adat seperti pernikahan, kematian, atau musyawarah kampung.

Sebagaimana dijelaskan oleh Harahap (2022), hukum adat Batak tidak hanya mengatur hubungan hukum, tetapi juga membentuk struktur sosial yang menekankan keseimbangan, solidaritas, serta penghormatan antarkelompok kekerabatan. Pandangan ini sejalan dengan masyarakat Batak Karo yang memaknai hukum adat sebagai pedoman hidup dalam menjaga harmoni dan keteraturan sosial di tengah komunitas.

Salah satu aspek paling penting dalam penerapan hukum adat Karo adalah tata perkawinan. Dalam sistem adat ini, perkawinan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga dua kelompok kekerabatan. Oleh karena itu, adat Karo melarang perkawinan antarorang yang semarga (eksogami), sebab dianggap melanggar kesakralan hubungan darah. Pelanggaran terhadap larangan ini bisa dikenai sanksi adat, baik berupa pengucilan sosial, denda, maupun ritual adat tertentu. Selain itu, perkawinan adat Karo juga dikenal dengan tata upacara yang kompleks dan penuh simbol, seperti prosesi nganting manuk, ngembah rumah, dan erdemu bayu, yang menggambarkan nilai gotong-royong dan kebersamaan masyarakat.

Selain dalam konteks perkawinan, hukum adat Karo juga menjadi landasan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Nilai-nilai seperti marsiadapari (kerja sama/gotong royong) dan perdalanen (saling membantu antar keluarga) memperlihatkan bagaimana hukum adat berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menciptakan harmoni dan solidaritas komunitas. Di sisi lain, terdapat pula dua belas larangan adat yang mengatur tata perilaku dalam berbicara, makan, bekerja, hingga berinteraksi, yang semuanya bermuara pada penghormatan terhadap sesama dan leluhur.

Namun demikian, keberadaan hukum adat Batak Karo saat ini menghadapi berbagai tantangan akibat modernisasi dan globalisasi. Arus pendidikan, migrasi ke kota besar, serta interaksi dengan budaya luar telah memunculkan perubahan nilai dalam masyarakat. Beberapa praktik adat mulai mengalami penyesuaian, seperti dalam hal waris yang kini mulai memberi ruang bagi anak perempuan, dan dalam pernikahan yang cenderung disederhanakan dari sisi ritual. Maka dari itu penting untuk memahami bagaimana hukum adat Karo diterapkan dalam dua ranah utama yakni tata perkawinan dan kehidupan sosial masyarakat serta bagaimana hukum adat tersebut beradaptasi atau menghadapi tantangan di era kontemporer.

Dengan demikian, kajian mengenai penerapan hukum adat Batak Karo menjadi penting bukan hanya untuk memahami aspek hukum tradisional, tetapi juga untuk melihat bagaimana masyarakat adat menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keseimbangan antara pelestarian nilai adat dan adaptasi terhadap modernitas, khususnya dalam bidang perkawinan dan kehidupan sosial yang menjadi inti dari eksistensi hukum adat Karo.

LANDASAN TEORI

Teori Receptie (Van Vollenhoven)

Teori Receptie dikemukakan oleh Cornelis van Vollenhoven (1874–1933), seorang sarjana Belanda yang dikenal sebagai “Bapak Hukum Adat Indonesia”. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara yang berkuasa. Dengan kata lain, hukum adat hanya diakui sejauh sesuai dengan sistem hukum yang lebih tinggi dalam struktur hukum nasional.

Dalam konteks kolonial, teori ini digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengatur bahwa hukum adat dapat diterapkan terhadap penduduk pribumi selama tidak bertentangan dengan hukum kolonial atau hukum agama Islam bagi pemeluknya. Dalam masyarakat Batak Karo, prinsip Receptie tercermin pada praktik penerapan adat dalam ranah perkawinan dan kehidupan sosial.

Misalnya, larangan perkawinan semarga (satu marga) tetap dipertahankan karena tidak bertentangan dengan hukum agama maupun hukum nasional, dan bahkan dianggap mendukung prinsip moral serta harmoni sosial. Dengan demikian, hukum adat Karo masih dapat diterapkan secara sah sepanjang tidak melanggar hukum positif Indonesia, seperti yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bagi pemeluknya).

Teori Receptie Exit (Hazairin)

Teori Living Law diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich (1862–1922), seorang sosiolog hukum asal Austria. Menurutnya, “the living law is the law that rules life itself”, yakni hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat, termasuk kebiasaan, adat, dan praktik sosial yang benar-benar dijalankan.

Dalam konteks masyarakat Batak Karo, teori ini sangat relevan. Hukum adat Karo bukan sekadar

norma tertulis, tetapi merupakan praktik nyata yang hidup dan dijalankan dalam keseharian masyarakat. Sistem *merga silima*, *rakut sitelu*, dan *kalimbubu-anak beru-senina* menunjukkan bahwa adat benar-benar menjadi pedoman perilaku sosial dan mekanisme penyelesaian konflik. Ehrlich menekankan bahwa hukum yang efektif tidak selalu berasal dari negara, tetapi dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Karena itu, hukum adat Batak Karo tetap memiliki kekuatan sosial meskipun tidak tertulis dalam peraturan formal. Tradisi *gotong royong* (*marsiadapari*), larangan kawin semarga, dan kewajiban sosial dalam upacara adat merupakan bentuk nyata “*living law*” dalam masyarakat Karo yang terus bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Teori Living Law (Eugen Ehrlich)

Teori Living Law diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich (1862–1922), seorang sosiolog hukum asal Austria. Menurutnya, “*the living law is the law that rules life itself*”, yakni hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat, termasuk kebiasaan, adat, dan praktik sosial yang benar-benar dijalankan. Hukum adat Karo bukan sekadar norma tertulis, tetapi merupakan praktik nyata yang hidup dan dijalankan dalam keseharian masyarakat. Sistem *merga silima*, *rakut sitelu*, dan *kalimbubu-anak beru-senina* menunjukkan bahwa adat benar-benar menjadi pedoman perilaku sosial dan mekanisme penyelesaian konflik.

Ehrlich menekankan bahwa hukum yang efektif tidak selalu berasal dari negara, tetapi dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Karena itu, hukum adat Batak Karo tetap memiliki kekuatan sosial meskipun tidak tertulis dalam peraturan formal. Tradisi *gotong royong* (*marsiadapari*), larangan kawin semarga, dan kewajiban sosial dalam upacara adat merupakan bentuk nyata “*living law*” dalam masyarakat Karo yang terus bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang menelaah berbagai sumber ilmiah seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu terkait hukum adat Batak Karo. Data dianalisis secara interpretatif untuk memahami penerapan nilai-nilai adat dalam tata perkawinan dan kehidupan sosial masyarakat. Analisis difokuskan pada relevansi hukum adat tersebut terhadap teori *Receptie*, *Receptie Exit*, dan *Living Law*, sehingga diperoleh gambaran mengenai bagaimana hukum adat Karo berfungsi dan beradaptasi di tengah perubahan sosial modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Adat Batak Karo dalam Tata Perkawinan

Hukum adat Batak Karo memiliki sistem yang sangat khas dalam mengatur perkawinan, di mana norma-normanya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan religius. Salah satu prinsip utama dalam hukum adat Karo adalah larangan perkawinan semarga (*satu marga*) yang berakar pada sistem *Merga Si Lima* yakni lima kelompok besar marga: Karo-Karo, Tarigan, Perangin-angin, Sembiring, dan Ginting. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan menghindari perkawinan sedarah (*incest*), yang dianggap melanggar tatanan adat dan menyebabkan ketidakharmonisan sosial. Penelitian “*Perbedaan Hak Merga Silima di Suku Karo terkait Pernikahan Semarga*” menjelaskan bahwa hingga kini, larangan tersebut masih dipatuhi, bahkan dalam komunitas urban yang telah terpapar modernisasi nilai sosial.

Selain larangan semarga, perkawinan adat Karo juga memiliki struktur sosial yang sangat teratur melalui sistem *Rakut Sitelu*, yang mencakup tiga posisi adat: *Kalimbubu* (pemberi perempuan), *Anak Beru* (penerima perempuan), dan *Senina* (saudara semarga). Ketiganya memiliki peran penting dalam setiap prosesi adat, mulai dari *nganting manuk* (lamaran), pesta kerja adat (pesta pernikahan), hingga *ngembah rumah* (seremoni penerimaan menantu).

Struktur ini bukan sekadar formalitas ritual, melainkan mekanisme sosial yang menjaga keseimbangan relasi antar-marga dan memastikan adanya partisipasi kolektif dalam setiap acara adat. Penelitian yang dilakukan oleh Sagala (2020) menegaskan bahwa keberadaan sistem *Rakut Sitelu* menjadi instrumen pengatur moral dan solidaritas masyarakat Karo, karena setiap pelanggaran terhadap peran adat akan dinilai sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial.

Selain itu, ritual perkawinan adat Karo sarat dengan simbol-simbol sosial yang memperkuat nilai *gotong royong* dan keharmonisan antar keluarga. Contohnya, pada tahap *mbaba belo selambar* (tanda keseriusan lamaran) dan *nganting manuk* (serah terima mahar), pihak keluarga besar terlibat secara langsung untuk menunjukkan keterikatan sosial antara dua marga. Studi tentang “*Semiotika Busana*

Tradisional Perkawinan Adat Karo” menegaskan bahwa setiap elemen dalam upacara pernikahan, termasuk pakaian, alat musik, dan simbol adat, mencerminkan nilai-nilai penghormatan terhadap leluhur dan solidaritas sosial antar marga. Dengan demikian, tata perkawinan adat Karo dapat dipahami sebagai bentuk hukum adat yang hidup (*living law*) bukan sekadar tradisi masa lalu, tetapi sistem nilai yang terus dijalankan untuk menjaga keharmonisan sosial dan identitas budaya masyarakat.

Peran Hukum Adat Batak Karo dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

Selain mengatur tata perkawinan, hukum adat Batak Karo berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam komunitas adat. Nilai-nilai adat seperti *marsiadapari* (kerja sama/gotong royong), *perdalanen* (tolong-menolong), dan *rebu* (tata kesopanan dan penghormatan) merupakan bagian dari norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Penelitian Sembiring (2022) menjelaskan bahwa tradisi *marsiadapari* masih dijalankan dalam berbagai aktivitas sosial, seperti membangun rumah, panen bersama, dan persiapan upacara adat. Kegiatan ini mencerminkan bahwa nilai gotong royong dalam masyarakat Karo bukan hanya kebiasaan, tetapi bagian dari sistem hukum adat yang mengikat dan bersifat kolektif.

Struktur *Rakut Sitelu* juga memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial. *Kalimbubu* dianggap sebagai “tuan rumah adat” yang harus dihormati, sementara *Anak Beru* memiliki kewajiban dalam pelaksanaan upacara dan tugas adat. Posisi ini bukan sekadar simbol, tetapi memiliki makna sosial yang dalam: hubungan hierarkis yang saling melengkapi dan menumbuhkan keseimbangan sosial. Studi oleh Masri Singarimbun (1991) menegaskan bahwa sistem hubungan kekerabatan Karo adalah fondasi utama yang mengatur kehidupan masyarakat, di mana norma adat menjadi alat pengendali perilaku sosial sehari-hari.

Selain itu, hukum adat Karo juga berperan dalam penyelesaian sengketa sosial. Ketika terjadi pelanggaran adat, seperti konflik keluarga atau pelanggaran sopan santun terhadap *kalimbubu*, masyarakat tidak serta-merta membawa masalah ke jalur hukum formal. Sebaliknya, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah adat dengan prinsip rukun, damai, dan hormat. Mekanisme ini memperlihatkan bagaimana hukum adat menjadi alat pemelihara keseimbangan sosial tanpa campur tangan aparat negara. Penelitian tentang nilai kearifan lokal Karo menunjukkan bahwa model penyelesaian konflik adat semacam ini memiliki efektivitas tinggi karena didasari rasa malu, penghormatan, dan tanggung jawab sosial antar marga.

Relevansi Hukum Adat Karo di Era Modern Berdasar Teori *Receptie*, *Receptie Exit*, dan *Living Law*

Memasuki era modernisasi, globalisasi, dan urbanisasi, hukum adat Batak Karo menghadapi berbagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial. Namun, prinsip-prinsip adat tersebut tidak hilang; sebaliknya, ia mengalami proses penyesuaian nilai (*reinterpretasi*) agar tetap relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

Dalam perspektif teori hukum, relevansi hukum adat Karo dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Teori *Receptie* (Van Vollenhoven), hukum adat tetap sah berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum negara dan agama. Hal ini tampak pada praktik perkawinan adat yang tidak melanggar hukum nasional (UU No. 1 Tahun 1974), tetapi tetap mempertahankan prinsip eksogami dan penghormatan terhadap marga.
2. Menurut Teori *Receptie Exit* (Hazairin), hukum adat Karo berlaku selama tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianut. Prinsip larangan kawin semarga dan penghormatan terhadap keluarga besar sejalan dengan nilai agama yang menolak hubungan sedarah.
3. Menurut Teori *Living Law* (Eugen Ehrlich), hukum adat Karo masih eksis sebagai hukum yang hidup, karena dijalankan dan diinternalisasi oleh masyarakat tanpa paksaan formal negara. Upacara adat, sistem *rakut sitelu*, serta praktik gotong royong menjadi bukti nyata bahwa hukum adat tetap berfungsi dalam kehidupan sosial kontemporer.

Dengan demikian, hukum adat Batak Karo bukanlah sistem hukum yang terancam punah, melainkan sistem yang bertransformasi mengikuti dinamika zaman. Nilai-nilai adat yang dulunya hanya bersifat tradisional kini menjadi dasar pembentukan moral dan etika sosial modern, menjadikannya relevan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat Karo di tengah arus perubahan global.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis terhadap penerapan hukum adat Batak Karo, dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan identitas budaya masyarakat Karo. Dalam konteks tata perkawinan, larangan kawin semarga, struktur *Rakut Sitelu*

(kalimbubu, anak beru, senina), serta tahapan prosesi adat seperti nganting manuk dan mbaba belo selambar menunjukkan bahwa nilai-nilai adat tetap dijalankan sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur dan pemeliharaan harmoni sosial. Sementara dalam kehidupan sosial, norma adat seperti marsiadapari (gotong royong), rebu (tata sopan santun), dan penyelesaian konflik melalui musyawarah adat menjadi bukti bahwa hukum adat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial non-formal yang efektif.

Dari perspektif teori hukum, penerapan adat Karo sejalan dengan tiga teori utama: Receptie (Van Vollenhoven) yang menegaskan keberlakuan adat selama tidak bertentangan dengan hukum negara dan agama; Receptie Exit (Hazairin) yang menekankan keselarasan adat dengan ajaran agama; serta Living Law (Eugen Ehrlich) yang menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum adat Batak Karo dapat dikategorikan sebagai hukum yang hidup (living law) yang terus bertahan, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan tetap menjadi dasar moral serta sosial masyarakat meskipun dihadapkan pada tantangan modernisasi.

Saran

- 1) Bagi Masyarakat Adat Karo, perlu terus memperkuat pendidikan adat bagi generasi muda melalui kegiatan budaya, pelatihan, dan integrasi nilai adat dalam pendidikan formal, agar keberlanjutan hukum adat tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi menjadi bagian dari kesadaran sosial.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah, disarankan untuk melakukan dokumentasi dan kodifikasi hukum adat Karo secara sistematis guna mempermudah pelestarian serta menjadi acuan dalam pembinaan masyarakat hukum adat.
- 3) Bagi Akademisi dan Peneliti, penting untuk memperluas kajian mengenai dinamika hukum adat Karo di bidang lain seperti waris, tanah ulayat, dan penyelesaian sengketa, agar pemahaman tentang living law semakin komprehensif.
- 4) Bagi Generasi Muda, diharapkan mampu memaknai nilai-nilai hukum adat bukan sebagai tradisi kuno, melainkan sebagai sistem etika dan identitas budaya yang dapat diadaptasi dengan kehidupan modern tanpa menghilangkan jati diri Karo.

DAFTAR PUSTAKA

1. Brahmana, Reja Aprilla, Mulyadi Mulyadi, dan Asmyta Surbakti. "SEMIOTIKA BUSANA TRADISIONAL PERKAWINAN ADAT KARO." *LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya* 20, no. 1 (Maret 2023): 107–26. <https://doi.org/10.30957/lingua.v20i1.807>.
2. Erfan, Muhammad, Nor Fadillah, dan Fitriah Fitriah. "HUKUM ADAT DI INDONESIA: ASPEK, TEORI, DAN PENERAPAN." *MAQASHIDUNA: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* 2, no. 2 (Desember 2024): 123–47. <https://doi.org/10.47732/maqashiduna.v2i2.568>.
3. Ginting, Angelina Gracia, Ririn Ayu Simanjuntak, Elsa Septaria Sihotang, Visensia Sihite, dan Lasenna Siallagan. "Perbedaan Hak Merga Silima di Suku Karo Terkait Pernikahan Semarga." *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary* 2, no. 2 (November 2024): 1053–61. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.4038>.
4. Ginting, Sryani Br. "REAKSI DAN KOREKSI SANKSI ADAT DALAM MASYARAKAT HUKUM ADAT KARO." *Jurnal Law Pro Justitia* 3, no. 1 (2017): 97.
5. Harahap, R. A. *Hukum Adat Batak: Tinjauan Filologis terhadap Somba, Elek, dan Mamat*. Jakarta: Nusa Karya, 2022.
6. Hasan, Zainudin. *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025.
7. Sabila, Hafizha Salma, Gimas Ryan Aththariq, dan Karina Ais Sitoresmi. "Hukum Adat Suku Karo dalam Menganalisis Peran Rumah Adat dalam Pengaturan Hak dan Kewajiban dalam Keluarga." *JURNAL PENELITIAN MULTIDISCIPLIN BANGSA* 1, no. 12 (2025): 2131.
8. Sembiring, Frans, Marnan A T Mokorimban, dan Prissilia F Worung. "LARANGAN PERKAWINAN SEMARGA BAGI MASYARAKAT SUKU BATAK KARO DAN SANKSI ADAT PERKAWINAN SEMARGA BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulung* 7, no. 2 (2023): 1–8.
9. Singarimbun, M. "Beberapa aspek kekerabatan pada masyarakat Karo." *Humaniora*, no. 2 (1991): 85–100.

10. Sinuhaji, Minah. "Pelestarian Adat Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Batak Karo Sebagai Atraksi Wisata Dalam Menunjang Kepariwisataaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo." *JURNAL GEOGRAFI* 5, no. 2 (Agustus 2013): 113–22. <https://doi.org/10.24114/jg.v5i2.8152>.
11. Surbakti, Bryan Tegar Hernanda, dan Gusti Ayu Arya Prima Dewi. "PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA ANAK PEREMPUAN DALAM ADAT BATAK KARO." *Jurnal Kertha Desa* 12, no. 4 (2024): 4409–18.